

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN
DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Oleh :

Sindyani Yulianingsih

41151010170176

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDIC ANALYSIS OF THE VALUE OF DAMAGES
IN ARTICLE 36 OF LAW NO. 19 OF 2016
CONCERNING AMENDMENT TO THE
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION
LAW ON (JOINT DECISION) GUIDELINES FOR
IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTION LAW**

Compiled by :
Sindyani Yulianingsih
41151010170176

Final Project

Presented as One of the Conditions to get Bachelor of Law Degree



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindyani Yulianingsih

NPM : 41151010170176

Bentuk Penulisan : Skripsi


Judul :

ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Sindyani Yulianingsih
41151010170176

Dekan



Dr.Hj. Heriawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeti Kurniati', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Interaksi melalui media sosial menjadi demikian mudah, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Maka diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, karena bisa saja berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Salah satu permasalahan yang timbul dari interaksi tersebut terdapat suatu perkara yaitu seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial berupa pernyataan yang menyerang kehormatan korban. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Skripsi ini yaitu untuk mengetahui berlakunya nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Norris Tirayoh dan untuk mengetahui menentukan kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perkara Norris Tirayoh seharusnya tidak dapat diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dengan dasar tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan Norris Tirayoh pada unsur mengakibatkan kerugian reputasi bagi orang lain dengan landasan unsur nilai kerugian hanya berupa materil yang terdapat pada Pasal 98 KUHP dan bertolak belakang dengan isi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat ditentukan terhadap Surat Keputusan Bersama karena tidak ada unsur perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan pada PERMA No. 2 Tahun 2012 yaitu pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 salah satunya pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan, sedangkan pencemaran nama baik dalam media sosial tidak termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

ABSTRACT

Interaction through social media becomes so easy, so this two-way communication can be private or open, often not realizing that there are norms that bind the interaction. Therefore, legal protection is given to the victim, and not to other people. Because other people cannot judge the same as the victim's assessment. Therefore, it is necessary to be careful in its use, because it could clash with the honor of others or have an impact on defamation of others. One of the problems that arise from this interaction is a case where someone commits an act of defamation through social media in the form of a statement that attacks the honor of the victim. So that the problem that is interesting to be a research study of this thesis is to find out the validity of the loss value in the application of Article 36 of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the Information and Electronic Transaction Law in the Norris Tirayoh case and to determine the determination of losses in Article 36 of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to the Law on Information and Electronic Transactions according to the Joint Decree on Guidelines for the Implementation of the Law on Information and Electronic Transactions

The approach method used is normative juridical which aims to find a positive legal basis and the research specifications used are descriptive analysis, namely analyzing in accordance with applicable regulations in Indonesian positive criminal law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through library research to collect data related to the problem under study. Analysis of the data using qualitative juridical which analyzes the data obtained from the legislation, documents and books studied and then conclusions can be drawn.

The application of the loss value in the application of Article 36 of the Law on Information and Electronic Transactions against the Norris Tirayoh case should not be applied by the Public Prosecutor in his claim on the basis that the elements of Norris Tirayoh's actions on the element of causing loss of reputation to others on the basis of value elements the loss is only in the form of material contained in Article 98 of the Criminal Procedure Code and contradicts the contents of the Joint Decree (SKB) guidelines for the implementation of the Electronic Information and Transaction Law. The value of the loss in the application of Article 36 of the Law on Information and Electronic Transactions cannot be determined against the Joint Decree because there is no element of insult or defamation which is included in the category of minor crimes in PERMA No. 2 of 2012 namely Articles 364, 373, 379, 384, 407 and 482, one of which is theft, fraud, embezzlement, and detention are acts that can be categorized as minor crimes, while defamation on social media is not included in the category of criminal acts.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta ridho-Nya telah memberikan nikmat kesehatan pada penulis dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan bentuk penulisan Skripsi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dengan judul: ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktu yang tepat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan Skripsi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Wakil Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum serta selaku Dosen Wali Penulis.
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Para Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2017, yang telah saling memberikan semangat dan motivasi dengan seluruh kegiatan tugas akhir.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan kelas C 1-4 Program Kekhususan Pidana Angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang hingga tugas akhir.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan KKNM Desa Sukagalih Program 1 tahun 2020 yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayah tersayang Wandu Supendi selaku Orang Tua penulis yang telah bekerja keras

untuk mendukung penulis dalam menuntut ilmu sejauh ini yang selalu mencintai, memberi dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini, serta Mamah Neni Mardiana yang memberikan dukungan dan do'a untuk penulis mengerjakan tugas akhir ini. Sekali lagi terimakasih kepada orang tua bahwa jasa kalian tidak akan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Terimakasih juga untuk Bapak sambung penulis Bapak Herli Suherli S.H., yang memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih kepada Adik-adik kesayangan Muhamad Saepul, Dzalfa Khoiriyah Muslimah, dan M.Raga Hermawan sebagai penyemangat dalam pengerjaan tugas akhir.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan umumnya bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

Bandung, 2 November 2021

Penulis



Sindyani Yulianingsih

41151010170176

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN, TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DAN KATEGORI NILAI MAKSIMUM KERUGIAN DALAM HUKUM PIDANA	
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Ringan	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Macam-Macam Tindak Pidana	25
4. Pengertian Tindak Pidana Ringan	28
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	30

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	30
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	33
3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	33
4. Delik Materil Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..	37
C. Tinjauan Mengenai Kategori Nilai Maksimum Kerugian dalam Hukum Pidana.....	38
1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kerugian	38
2. Ketentuan Nilai Kerugian dalam Hukum Pidana.....	40
3. Surat Keputusan Bersama Pedoman Undang-Undang ITE.....	42

BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN

NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Perkara Norris Tirayoh Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial	46
B. Perkara Shendi Srikandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.....	48

BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- A. Pemberlakuan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Norris
Tirayoh. 52
- B. Menentukan nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Shendi
Srikandi terhadap SKB Pedoman Implementasi Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik... 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, setiap orang tidak dapat menutup diri dengan perkembangan zaman. Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap masyarakat Indonesia. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang dan merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan apalagi melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Indonesia mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (3). Pendapat yang disampaikan dapat berupa lisan atau berupa tulisan pada media cetak maupun media sosial. Media sosial merupakan wadah baru bagi

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Infomasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1-2

seseorang menyampaikan pendapat, media sosial juga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik bahkan perubahan yang sangat buruk.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Sehingga lahir suatu hukum yang di kenal dengan Hukum Siber.²

Hukum siber merupakan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.³ Induk dari pada hukum siber (*cyber crime*) yaitu internet (*cyber space*), *cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapat dikatakan bahwa *cyber space* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya juga membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 1

³ *Ibid*

masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*.⁴

Cyber crime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.⁵ Teknologi telekomunikasi yang dimaksud adalah media sosial yang saat ini menjadi sarana penting setiap orang untuk berkomunikasi. Akan tetapi, tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Salah satunya media sosial dapat berpotensi menjadi alternatif sarana kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berbasis serba digital menimbulkan perubahan mendasar dan luas dalam arus informasi. Dulu orang tidak mudah menjadi sumber berita, tetapi sekarang semua orang sudah menjadi sumber berita. Media sosial menjadi ruang publik, ruang terbuka dan ruang alternatif.⁶

Kehadiran media sosial atau aplikasi, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *WhatsApp*, *Youtube* dan lain-lain digunakan sebagai sarana menulis, membawa perubahan dalam berkomunikasi melalui telepon genggam. Dengan adanya media sosial atau aplikasi tersebut, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebar fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 47

⁵ *Ibid*, hlm 48

⁶ Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 3

Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Sebab orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁷ Maka diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, karena bisa saja berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Salah satu permasalahan yang timbul dari interaksi tersebut apabila seseorang membuat muatan yang berisi tentang penghinaan, tercemarnya atau rusaknya nama baik orang lain. Oleh sebab itu, menyampaikan pendapat di perlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.

Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati.⁸ Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama

⁷ Josua Sitompul, “Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, delik biasa atau aduan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan/> di akses pada (tanggal 2/7/2021, pukul 14.38 WIB)

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7

baik.⁹ Seseorang yang melakukan penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik orang lain dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik, yang telah diatur dalam Bab XVI buku II pasal 310 KUHP dan bila muatan tersebut dilakukan didunia maya maka dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah hal yang dimiliki manusia yang masih hidup.¹⁰ Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga bisa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari aturan tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan merupakan tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹¹

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.¹² KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni:

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 47

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 8

¹² Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.* hlm 27

menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkutan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.¹³

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Buku II Pasal 310 sampai Pasal 321, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- 2) Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagian penghinaan dibedakan berdasarkan penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum berupa harga diri atau martabat kehormatan pribadi seseorang. Objek penghinaan khusus berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik kelompok. Berdasarkan perbedaan tersebut ukuran suatu perbuatan dapat

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman, “Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia”, <http://icjrid.files.wordpress.com/2012/12/analisis-terhadap-situasi-hukum-penghinaan-di-indonesia.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 15.13 WIB).

dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebenarnya masih belum jelas, karena banyak yang bersifat subjektif. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat sebab menjadikannya sebagai pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat sehingga menjadi multitafsir dalam penegakkannya. Dalam hal pencemaran, yang harus dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk saling menghormati.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Berarti pencemaran nama baik merupakan delik aduan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Ketentuan–ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam

Pasal 36 mengenai akibatnya, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) mengenai ketentuan pidananya. Diantaranya sebagai berikut

1. Pasal 36

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

2. Pasal 45 ayat (3)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

3. Pasal 51 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Beberapa ketentuan tersebut, terdapat suatu perkara yaitu seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial berupa pernyataan yang menyerang kehormatan korban. Pencemaran nama baik dalam media sosial tersebut tertuju pada Bupati Minahasa Utara. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa Penuntut

Umum menerapkan Pasal 36 dengan berpendapat bahwa unggahan komentar oleh terdakwa, membuat saksi korban mengalami kerugian karena reputasinya sebagai Bupati Minahasa Utara sangat dilecehkan.

Pencemaran nama baik dalam kasus ini dapat dikaitkan dengan beberapa pasal lainnya yang saling bersinggungan, salah satunya dalam pasal yang memuat unsur akibat kerugian dari suatu pencemaran nama baik. Dalam hal ini perlu adanya cara menentukan atau berupa batasan nilai kerugian dalam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang harus juga memperhatikan kerugian dari korban atas pencemaran nama baik tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Nilai Kerugian Dalam Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, 2 (dua) diantaranya berjudul :

1. Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:131/PID.SUS/2018/PN.BNA)
(Arianda Pratama pada Tahun 2020)
2. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari perspektif hukum pidana
(Aditya Burhan Mustofa pada Tahun 2010)

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai nilai kerugian dalam pencemaran nama baik melalui media sosial, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Nilai Kerugian dalam pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan Surat Keputusan Bersama pedoman implementasi Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Nilai Kerugian pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI NILAI KERUGIAN DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PEDOMAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana berlakunya nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Norris Tirayoh?
2. Bagaimana menentukan kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis berlakunya nilai kerugian dalam penerapan Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada perkara Norris Tirayoh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis menentukan kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Memperhatikan permasalahan dan tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait, khususnya praktisi hukum, yaitu sebagai:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan memberikan manfaat yang berkaitan dengan penerapan delik materil dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemikiran bagi sarjana hukum, masyarakat dan penegak hukum untuk merumuskan penerapan yang seharusnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial apabila dikaitkan dengan delik materil.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana menurut Adam Chazawi bahwa *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pemidanaan.¹⁴

Delik dalam KUHP adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi karena bertentangan dengan Undang-Undang. Terdapat beberapa delik-delik dalam tindak pidana, namun yang relevan dengan penulisan ini salah satunya yaitu delik formil, delik materil, delik biasa dan delik aduan.

¹⁴ Alfitri, *Modus Operadndi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 112.

Delik formil adalah delik yang selesai, artinya jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Delik materil adalah jika suatu perbuatan yang dilarang itu merupakan akibat dari perbuatannya. Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi merupakan suatu kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penindakannya bilamana ada masyarakat yang melaporkannya pada aparat karena dirinya telah dirugikan.

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan terhadap kehormatan, yang pada dasarnya adalah menyerang kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.¹⁵

Penghinaan menurut KUHP Buku II Bab XVI dibedakan menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi. Objek penghinaan khusus adalah rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik kelompok. Menurut Oemar Seno Adji dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghinaan materil dan penghinaan formil. Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan Pasal 310.¹⁶

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu

¹⁵ Gomgom T.P. Siregar, *Op Cit* hlm 35

¹⁶ *Ibid* hlm 28

dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹⁷

Tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni hanya menyebutkan kualifikasi yang dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun, di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut.

- a. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses public oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

¹⁷ *Ibid* hlm 35

- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian kerugian oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.¹⁸ Maksud dari pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

PERMA RI No. 2 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya *dogmatis* maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁹ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif sendiri yaitu difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.²⁰ Khususnya tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial atau fenomena

¹⁹ Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 16

²⁰ *Ibid.* hlm. 234

yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.²¹

3. Tahap Penelitian

Data Kepustakaan, Alat pengumpulan data hasil penelitian kepubstakaan (*Library reseach*) berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

- 1) Ensiklopedia;
- 2) Artikel dari surat kabar;
- 3) Majalah;
- 4) Situs internet;

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian dokumen, yaitu pencarian data informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta nilai kerugian dalam pencemaran nama baik melalui bahan pustaka, buku-buku, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses penelitian ini.

5. Analisis Data

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.²²

²² Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm.236

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN, TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DAN KATEGORI NILAI MAKSIMUM KERUGIAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, akan tetapi, terdapat suatu perbedaan di dalam hukum pidana, yaitu di dalamnya mengenal adanya suatu kesengajaan memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap keharusan atau larangan yang telah ditentukan.²² Hukum pidana dipandang sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia.²³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Definisi hukum pidana menurut Moeljatno antara lain menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang:²⁵

²²Gonggom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 21

²³ *Ibid*, hlm. 22

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

²⁵ Gonggom T.P. Siregar, *Loc. Cit.*

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.²⁶ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dan istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²⁷

Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak definisi tentang tindak pidana oleh para ahli hukum, namun di samping ada persamaan, terdapat juga perbedaan mengenai istilah tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tersebut biasanya dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Moeljatno tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu

²⁶ *Ibid*, hlm. 25

²⁷ *Ibid*

aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Disamping pengertian tindak pidana tersebut, maka Moeljatno menambahkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat jadi anti sosial, karenanya perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak nenek moyang.²⁹

Tindak pidana menurut Adam Chazawi mengemukakan bahwa *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁰ Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pemidanaan.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm. 26

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 3

³⁰ Alfitri, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP : Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 112.

³¹ *Ibid*.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan fundamental dalam hukum pidana khususnya KUHP. Terkait dengan berlakunya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.³²

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur tentang berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diatur di dalam undang-undang. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga, dapat dipahami bahwa asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP berlaku untuk waktu kedepan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan, dan tidak berlaku surut atau berlaku sebelum aturan pidana itu diberlakukan

Apabila diikuti prinsip yang dianut KUHP yang sekarang berlaku, maka dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Ketentuan

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas mengandung pengertian, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadinya sesudah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:³⁴

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
 - Perbuatan
 - Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 40

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007 hlm. 81

pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diancam bukan hukuman
- Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:³⁵

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

³⁵ *Ibid*, hlm 82

- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Macam-macam Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP³⁶

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya³⁷

³⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

³⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 126

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
 - 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).
- c. Berdasarkan macam perbuatannya ³⁸
- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelaptaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan³⁹
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan⁴⁰

³⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 136

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 132

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

4. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁴¹ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan

⁴¹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm. 99.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI No. 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan diterbitkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu

- a) Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)
- b) Mengganggu rapat umum (Pasal 174)
- c) Membuat gaduh pertemuan agama (Pasal 176)
- d) Merintang jalan (Pasal 178)

- e) Mengganggu jalannya siding pengadilan negeri (217)
- f) Merusak surat maklumat (219)
- g) Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))
- h) Penganiayaan binatang (Pasal 302 ayat (1))
- i) Penghinaan Ringan (Pasal 315)
- j) Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1))
- k) Karena kelalaiannya (Pasal 334 ayat 1)
- l) Penganiayaan ringan (Pasal 352)
- m) Pencurian ringan (Pasal 364)
- n) Penggelapan Ringan (Pasal 373)
- o) Penipuan Ringan (Pasal 379)

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan terhadap kehormatan, yang pada dasarnya adalah menyerang kehormatan seseorang. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.⁴² Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian

⁴² Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 35

yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.⁴³

Kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.⁴⁴

Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Objek yang diserang adalah rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*) dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik orang. Rasa harga diri adalah intinya ibjek dari suatu pencemaran namabaik, yang menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menjadikan ukuran pencemaran nama baik. Rasa harga diri dalam pencemaran nama baik adalah rasa harga diri dibidang nama baik, meskipun antara keduanya ada sifat yang sama.⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press, Makasar, 2012, hlm. 151

⁴⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 81.

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat seseorang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu.⁴⁶

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda.⁴⁷ Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan beberapa pasalnya.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm 27

⁴⁸ *Ibid.*

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP penghinaan dibedakan berdasarkan penghinaan umum dan penghinaan khusus. Objek penghinaan umum berupa harga diri atau martabat kehormatan pribadi seseorang. Objek penghinaan khusus berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik kelompok.⁴⁹ Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Buku II Pasal 310 sampai Pasal 321. KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkutan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.⁵⁰

3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara operasional, pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang tanpa hak menyebarkan fitnah atau perkataan, baik berupa video, yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang itu biasanya merasa malu.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 28

⁵⁰ *Ibid*, hlm 27

⁵¹ Gomgom T.P. Siregar, *Op. Cit.*, hlm 53

Informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.⁵²

Tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat dalam KUHP. Namun, hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yakni hanya menyebutkan kualifikasi yang dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun, di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”.⁵³

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:⁵⁴

1) Setiap Orang

Orang adalah perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.

⁵² *Ibid*, hlm. 70

⁵³ *Ibid*, hlm. 39

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 69-70

2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

3) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.

4) Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut.⁵⁵

- a. Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
- b. Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses public oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.
- c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

⁵⁵ *Ibid.*

- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data incharge* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 59

4. Delik Immaterial Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- 3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34
- 4) Mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Kedudukan operator norma pada Pasal 36 UU-ITE, yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UU-ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka Pasal 36 bisa digunakan. Dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada Pasal 36 UU-ITE, maka larangan dalam UU-ITE bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu: pertama: larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian (formil), dan kedua: larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian (materil) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU-ITE.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam penerapan UU-ITE memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Menurut doktrin Bambang Pratama adalah dalam penentuan unsur kerugian, apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa

⁵⁷ Bambang Pratama, "PERBUATAN YANG DILARANG DALAM UU-ITE", <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/23/perbuatan-yang-dilarang-dalam-uu-ite/>, diakses pada Tanggal 3 Agustus 2021, Pukul. 20.19 WIB.

termasuk kerugian imateril. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya kongkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan kongkret. Oleh sebab itu ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah kongkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan olehnya secara subjektif.⁵⁸

C. Tinjauan Mengenai Kategori Nilai Maksimum Kerugian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kerugian

Kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui Undang-Undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain. Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.⁵⁹ yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.⁶⁰ Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

⁶⁰ *Ibid.*

Menurut Purwahid Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu:⁶¹

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi;
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Pengertian kerugian pada sub bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kerugian adalah suatu pengertian kausal, yakni berkurangnya harta kekayaan (perubahan keadaan berkurangnya harta kekayaan), dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut.

Pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- b. Kerugian Immateriil

Menurut Munir Fuady, ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik, umumnya dalam bentuk ganti rugi immateriil, diberikan dengan mengikuti persyaratan yuridis sebagai berikut .⁶²

1. Memperhatikan berat ringannya penghinaan;
2. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina;
3. Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina;

⁶¹ *Ibid.* hlm. 82

⁶² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 145-146.

4. Memperhatikan situasi dan kondisi;
5. Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum;
6. Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan di antara para pihak. Hal ini bahkan dapat menggugurkan tuntutan

2. Ketentuan Nilai Kerugian dalam Hukum Pidana

a. KUHAP

Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan ganti rugi terhadap korban terdapat dalam Pasal 98 – Pasal 101

KUHAP yaitu:

Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri

menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

b. Kedudukan PERMA RI No. 2 Tahun 2012 dalam Hukum Pidana

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).⁶³

⁶³ Ronal S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 70.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP mengatur bahwa yang dimaksud dalam tindak pidana ringan yaitu pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 dengan jumlah kerugian kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan, penadahan ringan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan dalam Perma No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

3. Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE

Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani, mencakup delapan substansi penting dalam pasal-pasal UU ITE. Berikut lampiran SKB Pedoman Implementasi UU ITE:⁶⁴

- 1) Pasal 27 ayat (1), fokus pasal ini pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan

⁶⁴ Agus Sahbani, "8 Poin penting SKB Pedoman Implementasi UU ITE", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60d3807cdf970/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite/?page=2>, diakses pada tanggal 20 September 2021, Pukul 23.14 WIB.

kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut.

- 2) Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
 - a) Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
 - b) Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
 - c) Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
 - d) Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
 - e) Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- 4) Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
- 5) Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure. Ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- 6) Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
- 7) Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

- 8) Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.